

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah hal yang patut diutamakan bagi wanita dan laki-laki yang sudah memperoleh persyaratan yang sudah ditetapkan al-qur'an dan sunnah.¹ Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga keharmonisan hubungan antara laki-laki dan wanita akan terjaga. Pernikahan merupakan tiang utama dalam sebuah keluarga.

Keluarga merupakan sebuah elemen terkecil dari kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga juga diartikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak yang hidup dalam sebuah rumah tangga. Sebelum sampai ke rumah tangga atau memasuki tentang perkawinan biasanya melalui sebuah proses. Rumah tangga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah yang disebut nikah.²

Nikah atau berkeluarga bertujuan untuk terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa dengan pasangan hidup yang diciptakan Allah, juga terciptanya suasana saling mencintai yang disebut dengan *sakinah, mawaddah, warahmah* hal ini dijelaskan Allah dalam Firman-Nya surat Ar-Rum berikut:

¹Ulfatmi, *Islam dan perkawinan* (Padang: Haifa PressPadang, 2010), h. 1

²Abd Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The minangkabau foundation, 2005), h. 4

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Rum :21)

Dari ayat di atas disebutkan Allah SWT bahwa di antara bukti kekuasaan-Nya, Ia menciptakan pasangan masing-masing berasal dari jenis kejadian Adam juga, yaitu tanah. Maksudnya ialah supaya mereka *sakinah*, tenang dan tentram serta berbahagia, sehingga masing-masingnya merasakan, bahwa pasangannya seperti dirinya juga.

Dalam proses pembangunan pernikahan yang bahagia, tenang, tentram, dan damai, tidak semulus yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut mereka harus siap menghadapi setiap konflik yang datang dan menyelesaikannya secara bijaksana yakni dengan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Tujuan perkawinan bagi orang yang beragama Islam juga merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Bila dua orang beriman, melalui perkawinan, membentuk keluarga maka hubungan seksual mereka pun akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka.³

³Sobhan Lubis, *Tafsir Ayat Hukum tentang Urusan Keluarga* (Padang: Seluruh Padang, 2006), h. 6

Menyelenggarakan menikah atau menjadikan (seseorang) mampu menjaga diri, merendahkan pandangan dari hal-hal haram, memungkinkan untuk mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka dengan baik untuk kehidupan masa depan mereka. Jika keluarga adalah pondasi umat, maka pernikahan merupakan fondasi keluarga. Dengan pernikahan tumbuh dan terbentuklah keluarga. Dari makanan yang bersifat ruhani dan materi dalam pernikahan, tumbuh dan terdidiklah keluarga. Dari puncak pohon besar (pernikahan) terbukalah kuncup keturunan baru, berupa anak laki-laki dan perempuan. Keluarga secara bertahap dalam rumah tangga suatu ketika keluar menuju kehidupan secara perlahan. Untuk melaksanakan misinya, membawa tanggung jawabnya, mengambil gilirannya dalam perjalanan orang tua mereka melanjutkan kehidupan.⁴

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan tali batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Artinya sebuah pernikahan bukannya sekedar suatu acara yang digelar dengan meriah, sebagai ajang pertemuan seluruh keluarga besar dan karib kerabat saja, tetapi lebih dari itu terwujud kebahagiaan jika suami istri dan anak dalam suatu perkawinan yang berlangsung secara terus menerus dengan mencerminkan kebersamaan, cinta kasih, saling menolong, empati dan toleransi antar anggota keluarga.

⁴*Ibid.*, h. 6

⁵Ulfatmi, *op.cit.*, h. 3-4

Seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik mengalami perubahan. Hal ini menimbulkan beragam masalah bagi masyarakat di Indonesia. Perubahan tersebut menyebabkan krisis di hampir segala bidang seperti ekonomi, sosial, politik, kesehatan, keamanan, pendidikan dan moral. Krisis tersebut merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya masalah dan mempengaruhi kehidupan secara global pada masyarakat. Masalah yang timbul dapat dilihat dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, harga BBM yang tinggi, kemacetan, meningkatnya kriminalitas, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan adalah konflik dalam kehidupan berkeluarga. Akibatnya perekonomian keluarga sangat minim, sedangkan kebutuhan hidup meningkat hingga keluarga terganggu, timbul ketidakharmonisan dalam keluarga. Semua itu mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga dalam pernikahan dan keluarga.⁶

Untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan serta ketentraman tidaklah mudah, apalagi dilihat perkembangan zaman saat ini, begitu banyak yang lupa dengan kewajiban serta lupa dengan diri sendiri, begitu banyak manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya serta keluarganya, orang-orang yang tidak bisa istiqomah luluh dengan godaan-godaan dunia dan begitu banyak manusia melupakan Tuhan sehingga tidak beriman dan ketika dilanda masalah yang tidak bisa menyelesaikannya dengan baik.

⁶Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 3-4

Setiap yang akan menikah tentu tidak mau menikah dengan orang yang belum dikenalnya atau tidak kenal sama sekali. Hampir setiap orang yang akan menikah melakukan proses saling mengenal dengan calonnya, tapi sayangnya proses yang dilakukan berisi banyak aktifitas maksiat seperti pacaran. Menikahnya tidak pasti, tapi dosa sudah pasti dibuat. Setiap orang tentu menginginkan yang terbaik yang akan menjadi pendamping hidupnya, menjadi teman yang semakin mendekatkan kepada Allah SWT, saling menasehati dalam kebaikan serta mengingatkan salah satu berbuat kekeliruan dan juga saling mendoakan.⁷

Menikah merupakan saat penting dalam siklus kehidupan manusia, pada zaman sekarang pada umumnya berpacaran memasuki jenjang pernikahan, proses pacaran merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat beragama Islam dalam mengenal dan memilih calon pasangan. Walaupun demikian tidak sedikit pasangan yang memutuskan sendiri untuk menikah tanpa melalui proses pacaran, tanpa ada paksaan atau campur tangan dari pihak lain, salah satunya adalah dengan ta'aruf.⁸

Tapi meskipun begitu, ta'aruf juga tidak memberi jaminan pernikahan kita menjadi langgeng, aman dan selalu bahagia. Sebab semua itu tidak akan di dapat kecuali dengan dilengkapi unsur-unsur pembentuk keluarga yang bahagia dan samara, butuh ilmu lagi termasuk di dalamnya ilmu kesiapan mengenal diri, menyiapkan hati dan pikiran, keuangan, keilmuan, restu orang

⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta:Amzah, 2010), h. 5

⁸Agus Ariwibowo, *op.cit.*, h.7

tua yang lebih utama dari itu adalah ketaatan serta ketakwaan kepada Allah SWT.⁹

Keinginan untuk melangsungkan perkawinan biasanya muncul setelah adanya proses saling mencintai antara dua orang manusia yang berlawanan jenis. Perasaan cinta yang tumbuh di dalam diri keduanya mendorong mereka untuk membuat komitmen untuk hidup bersama dalam institusi keluarga, memiliki keturunan, kemudian membina keluarga tersebut ke arah yang dicita-citakan. Tetapi dalam prakteknya, komitmen awal yang lazim dimiliki oleh setiap orang berakhir dengan tragedi. Banyak keluarga yang akhirnya bubar di tengah jalan akibat ketidakcocokan dan akhirnya membuyarkan cita-cita yang semula diyakini akan dapat dicapai dengan mudah.¹⁰

Keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan yang sah yang disebut nikah. Nikah merupakan sebuah aqad menghalalkan hubungan yang selama ini terlarang bagi anak laki-laki dan perempuan demi melanjutkan kelangsungan hidup dan menciptakan kedamaian dalam sebuah rumah tangga.¹¹

Sebelum sampai ke rumah tangga atau memasuki jenjang perkawinan biasanya melalui sebuah proses yang amat bervariasi. Tetapi dari berbagai variasi dan tenggang waktu itu, biasanya sebuah rumah tangga terwujud perkawinan terjadi melalui beberapa tahap yaitu mengenal pasangan hidup

⁹*Ibid.*

¹⁰Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 67

¹¹Abd Rahman, *op.cit.*, h.4

(ta'aruf), meminang, nikah, perawatan pemeliharaan dan pembinaan, dan pengembangan dan pemberdayaan keluarga.¹²

Jumlah warga yang ada di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang adalah sebanyak 5.223 orang, laki-laki berjumlah 2.607 dan perempuan berjumlah 2.616 orang, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Binuang Kampung Dalam adalah sebanyak 1.270. Dari segi ekonomi, mata pencarian masyarakat Kelurahan Binuang Kampung Dalam terdiri dari berbagai profesi. Ada yang bertani, berkebun, berdagang, bertukang, pegawai negeri, bidan, polisi, buruh/pegawai swasta dan lain-lain. Masyarakat di Kelurahan Binuang Kampung Dalam mayoritas menganut agama Islam.

Kelurahan Binuang Kampung Dalam memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 18 m, dengan curah hujan 1.200 mm dan suhu udara rata-rata 32 derajat celcius. Batas-batas wilayah Kelurahan Binuang Kampung Dalam adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Pasar Ambacang
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Piai Tengah
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Pisang
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Cupak tengah

Kelurahan Binuang Kampung Dalam memiliki 10 sarana peribadatan yang terdiri dari 4 masjid dan 6 mushalla/surau yang tersebar pada kampung yang berada di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota

¹²*Ibid.*

Padang Ini. Semua peribadatan ini aktif digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam keagamaan.¹³

Adapun jumlah masyarakat yang menikah di KUA Pauh pada tahun 2013 s/d 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Pasangan yang menikah pada tahun 2013 s/d 2017.

No	Tahun	Jumlah yang menikah
1	2013	350 pasang
2	2014	427 pasang
3	2015	338 pasang
4	2016	216 pasang
5	2017	424 pasang

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama kelas 1-A Padang dari tahun 2015 s/d 2017

Tabel 2 : Tingkat kasus perceraian di pengadilan Agama kelas 1-A Padang dari tahun 2015 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah perceraian
1	2015	1.518 kasus
2	2016	1.612 kasus
3	2017	1.805 kasus

Sumber data : Pengadilan Agama kelas 1-A Durian Taruang Padang.

Dari data di atas yang menyorot perhatian adalah angka perceraian yang setiap tahunnya dan meningkat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.805 pasutri, dari perceraian yang terjadi tersebut rata-rata disebabkan oleh faktor orang ketiga serta faktor ekonomi. Dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya masih banyak juga pasangan yang bisa mempertahankan keutuhan

¹³Sumber, Profil Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh

perkawinannya bahkan usia perkawinannya mencapai di atas 25 tahun sedangkan mereka memiliki keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari “Antara news.com” tanggal 2 Agustus 2016 menurut Kemenag Sumbar mencatat bahwa semenjak tahun 2013 kasus perceraian terjadi 18.270 untuk kota Padang. Sebagaimana yang dilansir oleh Haluan, warga Padang mengajukan cerai sebanyak 199 kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Padang, pada tahun 2015 dibandingkan dengan 2014 meningkat sebanyak 164 kasus perceraian, kemudian lokasi kasus perceraian yang terbanyak adalah di Kecamatan Koto Tangah 235 kasus, Lubuk Begalung 201 kasus dan Kuranji 173 kasus.

Berdasarkan informasi di atas, kecamatan Pauh tidak termasuk ke kategori daerah/lokasi terjadinya kasus perceraian yang terbanyak di Pengadilan Agama Padang, oleh karena itu masyarakat Pauh mampu mempertahankan keutuhan perkawinan dibanding dengan kecamatan di atas.

Berdasarkan itu penulis meneliti bagaimana proses pembentukan keluarga yang dilakukan pasutri dalam mempertahankan keutuhan perkawinan. Penulis melakukan observasi awal dan wawancara dengan masing-masing ketua RT pada tanggal 30 januari 2018 di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh kota Padang terdapat 37 pasangan suami istri yang usia perkawinannya di atas 25 tahun.

Penulis melakukan wawancara awal pada tanggal 1 februari 2018 dengan 2 pasutri yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan dengan usia perkawinan di atas 25 tahun, dijelaskan oleh beberapa ibu berikut:

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu M:

“Ibu dan suami ibu dulu sebelum menikah dikenalkan oleh kedua orangtua kami, setelah dikenalkan, kami menjalani tahap perkenalan kurang lebih selama 3 bulanan, setelah itu kami menikah, kami menikah pada hari minggu tanggal 27 Agustus 1979 dan sekarang usia pernikahan kami sudah memasuki 39 tahun. Di dalam rumah tangga tentu saja ada permasalahan yang membuat kami bertengkar, tetapi pertengkaran kami hanya sebentar kemudian kami baikan lagi, jika kami menyelesaikan suatu permasalahan, maka kami bicarakan dengan baik-baik”.¹⁴

Demikian juga dikemukakan oleh Ibu Y:

“Ibu dan suami ibu dulu sebelum menikah dikenalkan oleh orang tua, orang tua kami dulu berteman, setelah itu kami menjalani tahap perkenalan kurang lebih 1 bulanan, lalu kami menikah, kami menikah pada hari kamis tanggal 29 Mei 1955, dan sekarang usia pernikahan kami sudah lebih 38 tahun, kami menikah pada tahun 1980. Dalam kehidupan berumah tangga banyak ujian dan tantangan yang kami hadapi, tapi kami selalu saling mengerti satu sama lain. Jika terjadi suatu permasalahan, kami selalu membicarakan permasalahan itu dengan baik-baik, tanpa ada kata perceraian.”¹⁵

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa mempertahankan keutuhan perkawinan bukanlah mudah, namun kenyataannya masih ada keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan perkawinannya sedangkan mereka memiliki keterbatasan ekonomi, dan bahkan sampai dengan usia perkawinannya di atas 25 tahun, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Studi Kasus Terhadap Keluarga Dalam Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang”**.

¹⁴Ibu M, Ibu Rumah Tangga, Binuang Kampung Dalam, wawancara langsung, 1 Februari 2018

¹⁵Ibu Y, Ibu Rumah Tangga, Binuang Kampung Dalam, wawancara langsung, 1 Februari 2018

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, bagaimana Studi Kasus Terhadap Keluarga Dalam Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang

2. Batasan Masalah

Sedangkan yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa motivasi pasutri dalam memilih pasangan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang?
- b. Bagaimana proses ta'aruf yang dilalui pasutri di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang?
- c. Apa yang dilakukan pasutri dalam mempertahankan keutuhan perkawinan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui motivasi pasutri untuk memilih pasangan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses ta'aruf yang dilalui pasutri di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang.

- c. Untuk mengetahui yang dilakukan pasutri dalam mempertahankan keutuhan perkawinan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan Konseling.
- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis serta dapat menerapkan hal-hal yang baik dalam berkeluarga dimasa depan nantinya.
- c. Masukan bagi masyarakat, khususnya bagi yang belum menikah agar dapat menjadi pedoman untuk memasuki sebuah perkawinan dan bagi pasangan yang sudah menikah namun usia perkawinannya masih belum mencapai puluhan tahun.
- d. Untuk dibaca serta diamalkan oleh pembaca nantinya dan juga sebagai pelajaran dalam kehidupan berkeluarga.

D. Penjelasan Judul

Keluarga : Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu.

Pasangan suami istri : Dua orang manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang hidup bersama-sama dalam ikatan perkawinan yang diberkati.

Keutuhan perkawinan : Suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah yang dapat bertahan lama dalam membentuk sebuah keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas yang penulis maksud adalah Studi Kasus Terhadap Keluarga Dalam Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, metode penelitian, serta juga berisikan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan yang menjelaskan landasan teoritis yang berisi: Proses pembentukan keluarga, Keluarga, Motivasi, Hak dan

kewajiban suami istri, Kiat mempertahankan keutuhan perkawinan

BAB III : Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan uji keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

